DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Kepala Badan mempunyai tugas dan wewenang dalam merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan Rencana Startegis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP,LKPJ dan LPPD Badan
b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan Jabatan Fungsional
c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang anggaran, perbendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan
d. Perumusan rencana pembangunan di bidang anggaran, perbendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan
e. Penyelenggaraan program ke sekretariatan, anggaran, perbundaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan Jabatan Fungsional
f. Penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan
g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Bupati Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan	Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan Perencanaan	100%	100%
		Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target	10%	7,5%
		Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100%	100%
		Prosentase Data Aset yang Akurat	95%	96%
2.	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD	Prosentase Tugas Pokok dan Fungsi yang Dilaksanakan dengan Baik	100%	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah terlaksana dan terlayani dengan baik dan tepat waktu

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD yang telah tersusun, terlaksana dan terlayani dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Plt KEPALA BPKAD
Kab.Lamongan

Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP.19620805 198903 1 010

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Sekretariat mempunyai tugas dan wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan, serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelengaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
b. Penyelengaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
c. Penyelengaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
d. Penyelengaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran.
e. Penyelengaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
f. Penyelengaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat.
g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional.
i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP,LPPD, LKPJ Badan.
j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait
l. Penyelengaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepagawaian.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 6 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Seketariat pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu	100%	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	100%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	100%

5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Unit kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	100%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun dengan baik dan tepat waktu

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen kinerja dan laporan keuangan tersusun dengan baik dan tepat waktu

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah prasarana aparatur dengan kondisi baik

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sarana dan prasarana penunjang aparatur terpenuhi dengan baik

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit kerja Internal yang terlayani dengan baik

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sarana dan prasarana aparatur terpelihara dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, Plt KEPALA BPKAD Kab.Lamongan	SEKRETARIS BPKAD Kab.Lamongan
Drs. HERY PRANOTO Pembina Utama Muda NIP.19620805 198903 1 010	**Dra. SRI RAHAYU, M.Si** Pembina Tk. I NIP.19690404 199503 2 003

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Anggaran, menyusun dan mengendalikan RAPBD, menyusun dan mengendalikan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-OPD dan DPPA-OPD, pengkoordinasian penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan APBD, perubahan APBD dan nota keuangan untuk disampaikan kepada DPRD.
2. penyiapan pedoman dalam penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. penyelenggaraan, perumusan dan penyusunan perencanaan teknis APBD dan pembiayaan.
4. penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis anggaran belanja Daerah.
5. penelitian terhadap dokumen Anggaran satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. penerbitan keputusan pengesahan DPA dan DPPA perangkat daerah.
7. perumusan, penganalisa dan penyusunan kemampuan fiskal Daerah.
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan	Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan Perencanaan	100%	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pengelolahan Perencanaan Keuangan Daerah.
2. Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang sesuai dengan Standar Anggaran Pemerintahan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan melakukan beberapa strategi, antara lain :

1. Simplifikasi implementasi integrasi antara perencanaan dan penganggaran melalui kodefikasi, klasifikasi rekening tunggal penyusun APBD yang diaplikasikan dalam sistem aplikasi e-planning dan e-budgetting.
2. Penajaman analisa standar belanja dalam penyusunan perencanaan anggaran, agar didapat penganggaran yang wajar, dan rasional sesuai dengan target kinerja yang diinginkan.
3. Evaluasi secara berkala terhadap standar satuan harga ketika penyusunan Rencana Kerja Anggaran agar didapat belanja yang lebih efesien, dan efektif.
4. Memberikan sosialisasi dan pemahaman antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan DPRD agar pembahasan APBD dan Perubahan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu, begitu juga kepada seluruh OPD agar dapat menyusun APBD secara cermat sesuai dengan target kinerja. Apabila hal ini dilaksanakan maka didapat dokumen perencanaan dan penganggaran yang kredibel.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan perbendaharaan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyiapkan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
b. Penyelenggaraan pelayanan perbendaharaan;
c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
d. Perumusan Kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan kas daerah;
f. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan bank;
g. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kas dan bank;
h. Penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD);
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BUD yang disusun	12 Laporan	12 Laporan
2.	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Desa yang Mendapatkan Bantuan Keuangan	462 Desa	462 Desa

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, uraian capaian dari sasaran startegis berserta indikatornya adalah

1. Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan indikator jumlah laporan keuangan BUD yang disusun secara tepat waktu.

2. Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator Jumlah Desa yang Mendapatkan Bantuan Keuangan secara tepat waktu.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
Drs. HERY PRANOTO. Pembina Utama Muda NIP. 19620805 198903 1 010	**LAILI INDAYATI, SE. MSi** Pembina NIP.19720521 199602 2 002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Akuntansi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Rekonsiliasi dan Verfikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3. - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. - Prosentase Jumlah Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang telah Disusun
5. - Prosentase Penyelesaian Tanggapan dan Tindak Lanjut atas LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6. - Prosentase Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Diterapkan pada Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Selanjutnya

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPALA BIDANG AKUNTANSI
Drs. HERV PRANOTO Pembina Utama Muda NIP. 19620805 198903 1 010	**AHMAD FAHMI RIZAL, SE., MM.** Pembina NIP.19750226 200112 1 003

BIDANG ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Tugas :

  Terwujudnya proses Tertib Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.

- Fungsi :

  1. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang daerah dan inventarisasi barang daerah;
  2. Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan perubahan status hukum barang daerah;
  3. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah; dan
  4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kabid Aset

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah	Prosentase Peningkatan managemen dan SDM Pejabat Pengelolaan BMD	100%
		Prosentase Data Laporan BMD yang unaudited dan audited	100%
		Prosentase proses tertib administrasi penggunaan dan pemanfaataan aset daerah	100%
		Prosentase pelaksanaan pemantauan serta evaluasi pengamanan aset daerah	100%
		Prosentase proses tertib administrasi penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah	100%
		Prosentase akurasi data inventarisir dengan kondisi lapngan yang diusulkan dalam penghapusan	100%
		Prosentase data terkait kerugian daerah	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (12 Sub Kegiatan)	910.000.000,00	APBD

B. Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah	Prosentase Peningkatan managemen dan SDM Pejabat Pengelolaan BMD	100%	99%	99%
		Prosentase Data Laporan BMD yang unaudited dan audited	100%	100%	100%

		Prosentase proses tertib administrasi penggunaan dan pemanfaataan aset daerah	100%	100%	100%
		Prosentase pelaksanaan pemantauan serta evaluasi pengamanan aset daerah	100%	100%	100%
		Prosentase proses tertib administrasi penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah	100%	99%	99%
		Prosentase akurasi data inventarisir dengan kondisi lapngan yang diusulkan dalam penghapusan	100%	100%	100%
		Prosentase data terkait kerugian daerah	100%	100%	100%

C. Evaluasi Kinerja

Dalam kegiatan dibidang Aset, pelaksanaan kegiatan merata disetiap tribulan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada bidang Aset akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

[ ] Laporan kurang baik

[V] Laporan sudah baik — Untuk realisasi pada tiap indikator kinerja sdh 100 % dilaksanakan.

[ ] Laporan diperbaiki

[ ] Realisasi diteliti ulang

[ ] Capaian diteliti ulang

[ ] Lain-lain

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KASUBID PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Pendapatan dan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2021 ;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

A. Merumuskan,menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
B. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
C. Menyusun Rancangan APBD Dan Perubahan APBD Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
D. Menganalisa dan menetapkan alokasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
E. Merumuskan, dan melakukan rekomendasi kebijakan Pendaptan dan Pembiayaan Daerah
F. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
G. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasubid Pendapatan dan Pembiayaan Dearah Pada BPKAD

Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Proses Pendapatan dan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2021	1. Menganalisa dan kemampuan fiskal Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	1 dokumen	100%
		2. Menganalisa dan Menetapkan Alokasi Perubahan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	19 OPD	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Pendapatan dan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan indikator Menyusun Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Penjabaran APBD, Menyusun Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perda APBD, Menganalisa Kemampuan fiskal Pendapatan dan Pembiayaan Daerah, Menganalisa dan Menetapkan Alokasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah, Meneliti dan mengkaji Draf Penjabaran APBD, Meneliti dan Mengkaji Draf Perda APBD.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

NURUL MUKMININ, SE.MM
Pembina
NIP. 19741101199402 1 001

Kasubbid Pendapatan dan Pembiayaan
BPKAD Kab. Lamongan

MOCH. NURUDIN, SH,M.Si
Pembina
NIP. 19680514 199312 1 002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KASUBID ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Anggaran Belanja Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2021;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Anggaran Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut:

A. Merumuskan, menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang belanja daerah

B. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data belanja Daerah
C. Menyusun Rancangan APBD Dan Perubahan APBD Bidang Belanja Anggaran
D. Merumuskan surat edaran dan pedoman teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD
E. Menganalisa dan menetapkan alokasi Belanja Daerah
F. Merumuskan, dan melakukan rekomendasi kebijakan belanja daerah
G. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran belanja Daerah
H. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Subbidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasubid Anggaran Belanja Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Proses Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2021	1. Menganalisa dan kemampuan fiskal Belanja Daerah	65 OPD	100%
		2. Menganalisa dan Menetapkan Alokasi Belanja Daerah	65 OPD	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan indikator Menyusun Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Penjabaran APBD, Menyusun Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perda APBD, Menyusun draft Penyusunan Pedomanan Teknis Pelaksanaan APBD, Menganalisa dan kemampuan fiskal Belanja Daerah, Menganalisa dan Menetapkan Alokasi Belanja Daerah, Meneliti dan mengkaji Draf Penjabaran APBD, Meneliti dan Mengkaji Draf Perda APBD.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Anggaran Belanja Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Belanja Daerah sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN LAMONGAN	Kasubbid Anggaran Belanja BPKAD Kab. Lamongan
NURUL MUKMININ, SE.MM Pembina NIP. 19741101199402 1 001	**IMAM FATHONI,SE M.Si** Penata NIP. 19831001 201101 1 008

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA STAF PENGUMPUL DATA BAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Anggaran Belanja Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2021;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Anggaran Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut:

A. Merumuskan, menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang belanja daerah
B. Mengumpulkan data belanja Daerah
C. Menyusun Rancangan APBD Dan Perubahan APBD Bidang Belanja Anggaran
D. Merumuskan surat edaran dan pedoman teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD
E. Menganalisa dan menetapkan alokasi Belanja Daerah
F. Merumuskan, dan melakukan rekomendasi kebijakan belanja daerah
G. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran belanja Daerah
H. Menyusun Pedoman Pelaksanaan APBD
I. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Subbidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasubid Anggaran Belanja Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Melakukan penyusunan RKA, RKA-P, DPA dan DPPA Kegiatan bidang Anggaran BPKAD	Melakukan penyusunan RKA dan RKA-P dan DPA dan DPPA Kegiatan.	4 Dokumen	100%
2.	Melakukan cetak buku dalam rangka APBD dan Perubahan APBD.	Melakukan cetak buku dalam rangka APBD dan Perubahan APBD.	12 OPD	100%
3.	Melakukan Penelitian dan Verifikasi DPPA pada OPD	Melakukan Penelitian dan Verifikasi DPPA pada OPD	12 OPD	100%
4.	Melakukan Penelitian dan Verifikasi RKA Perubahan pada OPD	Melakukan Penelitian dan Verifikasi RKA Perubahan pada OPD	12 OPD	100%
5.	Mengumpulkan data belanja dan menyusun Rancangan Perubahan APBD Bidang Belanja untuk OPD	Tersusunnya Rekap Kebutuhan Belanja yang bersumber dari RKA OPD untuk guna dipertimbangkan dalam penyusunan APBD perubahan	12 OPD	100%
6.	Mengumpulkan data belanja dan menyusun Rancangan APBD Bidang Belanja untuk OPD	Tersusunnya Rekap Kebutuhan Belanja yang bersumber dari RKA OPD untuk guna dipertimbangkan dalam penyusunan APBD perubahan	12 OPD	100%
7.	Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya	Melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	12 OPD	100%
8.	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengarsipan Surat-Surat	Mengumpulkan surat masuk dan disposisi dari Bidang Sekretariat	100 Surat	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dengan indikator Mengumpulkan data belanja untuk menyusun APBD, Menyusun

Rancangan dan salinan Perda dan Penjabaran tentang APBD, Melakukan Input Data Belanja Tidak Langsung pada Data Base, Melaksanakan Pengelolaan dan Pengarsipan Surat-Surat.

.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Anggaran Belanja Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Belanja Daerah sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari targetsudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui
Kasubbid Anggaran Belanja
BPKAD Kab. Lamongan

IMAM FATHONI,SE M.Si
Penata
NIP. 19831001 201101 1 008

STAF PENGUMPUL DATA BAHAN
PENYUSUNAN ANGGARAN

ASTUTI AULIA, SE
Penata Muda
NIP. 19930916 201903 2 018

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA STAF PENGUMPUL DATA BAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Pendapatan dan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2021 ;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

A. Merumuskan,menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
B. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
C. Menyusun Rancangan APBD Dan Perubahan APBD Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
D. Menganalisa dan menetapkan alokasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
E. Merumuskan, dan melakukan rekomendasi kebijakan Pendaptan dan Pembiayaan Daerah
F. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
G. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penyusunan P- APBD	Mengumpulkan Data dan Penyusunan Perubahan APBD	11 RKAP/DPPA	100%
2.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKAP /DPPA APBD	Melakukan Penelitian dan Verifikasi RKA – P dan DPPA APBD	11 RKAP/DPPA	100%
3.	Terlaksananya Input Data pada Data Base Keuangan dalam rangka Penyusunan APBD dan P- APBD	Terlaksananya Input Data pada Data Base Keuangan Dalam Rangka Penyusunan APBD dan Perubahan APBD pada OPD	11 RKAP/DPPA	100%
4.	Tersedianya Data Tenaga Kontrak Untuk Perubahan APBD	Mengumpulkan data dan melakukan perhitungan Kebutuhan Tenaga Kontrak	65 OPD	100%
5.	Pengesahan DPPA APBD	Membuat Pengesahan DPPA APBD	65 OPD	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Penyusunan APBD TA 2021 dengan indikator Terlaksananya Penyusunan APBD, Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi APBD, Terlaksananya Input Data pada Data Base Keuangan dalam rangka Penyusunan APBD, Pengesahan DPA APBD.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran

BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Sub bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

M. NURUDIN, SH, Msi
Pembina
NIP. 19680514 199312 1 002

Staf Pengumpul Data Bahan
Penyusunan Anggaran Sub bidang
Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
BPKAD Kab. Lamongan

SRI ANAH, S.E
Penata
NIP. 19780601 201101 2 002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KASUBID MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Monitoring dan Evaluasi Anggaran ;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

A. Merumuskan surat edaran dan pedoman teknis penyusunan APBD dan Perubahan
B. Merumuskan dan menyusun Nota Keuangan APBD Murni dan perubahan APBD;

C. Merumuskan petunjuk teknis penyusunan DPA-SKPD
D. Meneliti dan mengevaluasi dokumen tersebut sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD
E. Memberi petunjuk dan arahan pada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana
F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan
G. Menyusun KUA/PPAS APBD murni dan perubahan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Subbidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasubid Monitoring dan Evaluasi Anggaran

Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Proses Monitoring dan Evaluasi Anggaran	1. Tersusunnya dokumen RKA dan DPPA sesuai APBD	65 OPD	
		2. Ter-updatenya Sistem Informasi Keuangan Daerah	65 OPD	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

Terwujudnya Proses Monitoring dan Evaluasi Anggaran dengan indikator Menyusun Penyusunan Perbup tentang Analisa Standar Biaya, Pengelolaan Database e-Penganggaran Keuangan dalam Aplikasi SIPD, Penyusunan KUA dan PPAS APBD murni dan perubahan, Tersusunnya dokumen RKA dan DPA sesuai APBD, Tersusunnya dokumen RKA dan DPPA sesuai APBD, Ter-updatenya Sistem Informasi Keuangan Daerah

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana

tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Anggaran sesuai Ketentuan yang berlaku.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

NURUL MUKMININ, SE.MM
Pembina
NIP. 19741101199402 1 001

Kasubbid Monitoring dan Evaluasi
Anggaran
BPKAD Kab. Lamongan

DIDIK EKO WAHYUDI,SE .MM
Penata Tingkat I
NIP. 19781029 200604 1 015

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA STAF PENGUMPUL DATA BAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Monitoring dan Evaluasi Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Terwujudnya Proses Monitoring dan Evaluasi Anggaran;

Fungsi

A. Merumuskan surat edaran dan pedoman teknis penyusunan APBD dan Perubahan
B. Merumuskan dan menyusun Nota Keuangan APBD Murni dan perubahan APBD;
C. Merumuskan petunjuk teknis penyusunan DPA-SKPD

D. Meneliti dan mengevaluasi dokumen tersebut sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD
E. Memberi petunjuk dan arahan pada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana
F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan
G. Menyusun KUA/PPAS APBD murni dan perubahan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Subbidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penyusunan P-APBD	Mengumpulkan Data dan Penyusunan P-APBD	11 OPD	100%
2.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA Perubahan APBD	Melakukan Penelitian dan Verifikasi RKA Perubahan APBD	11 OPD	100%
3.	Verifikasi DPPA APBD	Melakukan Penelitian dan Verifikasi DPPA pada OPD	11 DPA	100%
4.	Terlaksananya Input Data pada Data Base Keuangan dalam rangka Penyusunan APBD	Terlaksananya Input Data pada Data Base Keuangan Dalam Rangka Penyusunan APBD pada OPD	11 OPD	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

Terlaksananya Penyusunan KUA/ PPAS, Terlaksananya Penyusunan APBD, Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA APBD, Verifikasi DPA APBD, Terlaksananya Input Data pada Data Base Keuangan dalam rangka Penyusunan APBD, Tersedianya Data Telepon, Air. Listrik dan Fax untuk APBD, Tersedianya Data Rekapitulasi Kebutuhan Tunjangan Kesejahteraan untuk APBD.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian

kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Monitoring dan Evaluasi Anggaran sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan Anggaran Sub bidang Monitoring dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui
KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN
EVALUASI ANGGARAN
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

DIDIK EKO WAHYUDI, SE. MM
Penata Tk. I
NIP. 19781029 200604 1 015

Staf Pengumpul Data Bahan Penyusunan
Anggaran Sub bidang Monitoring dan
Evaluasi Anggaran
BPKAD Kab. Lamongan

ARIES WAHYU SIGIT SUSANTO, SAP
Pengatur Tk. I
NIP. 19820409 200901 1 004

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KASUBBID PELAYANAN PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Menyelenggarakan urusan pelayanan perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan verifikasi spm perangkat daerah;
b. Melakukan pengelolaan administrasi penerbitan SP2D;
c. Menyusun laporan rekapitulasi SP2D;
d. Melaksanakan pembinaan kepada unsur pengelola keuangan perangkat daerah dalam rangka administrasi pengeluaran belanja;
e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasubbid. Pelayanan Perbendaharaan
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Koordinasi, pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D seacara tepat waktu.	65 OPD	65 OPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
2.	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D	65 laporan	65 laporan
3.	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Jumlah OPD yang melakukan pembinaan penatausahaan keuangan daerah.	65 OPD	65 OPD
4.	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.	Jumlah desa yang mendapat Bantuan Keuangan.	462 Desa	462 Desa

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi, pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank., dengan indikator Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D secara tepat waktu.
2. Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan indikator Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D secara tepat waktu.

3. Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah OPD yang melakukan pembinaan penatausahaan keuangan secara efektif.
4. Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan indikator Jumlah desa yang mendapat Bantuan Keuangan secara tepat waktu.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada OPD dalam pelayanan pencairan belanja daerah.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staff Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	KASUBBID PELAYANAN PERBENDAHARAAN
LAILI INDAYATI, SE, M.Si Pembina NIP. 19720521 199602 2 002	**MUSTAQIM, SE** Pembina NIP. 19650929 199003 1 011

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KASUBBID ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Menyelenggarakan urusan admnistrasi perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbid Administrasi Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan administrasi SKPKD Penerimaan Daerah;
b. Menyelenggarakan administrasi SKPKD Pengeluaran Daerah;
c. Merumuskan kebijakan teknis belanja pegawai;
d. Melaksanakan pembinaan kepada pengelola urusan gaji skpd;
e. Melaksanakan administrasi pengelolaan pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasubbid. Administrasi Perbendaharaan
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah.	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
2.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.	1 Dokumen	-
3.	Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.	Jumlah buku Sisdur perbendaharaan, dan sosialisasi.	100 Buku	100 Buku
4.	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.	Jumlah pengelolaan dana darurat dan mendesak.	1 paket	1 paket

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan indikator Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah.
2. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan indikator Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan

Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas belum terlaksana karena belum ada kegiatan dimaksud.

3. Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan indikator jumlah buku sisdur perbendaharaan, dan sosialisasi yang mana masih proses oleh pihak ketiga.
4. Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan indikator jumlah pengelolaan dana darurat dan mendesak secara tepat waktu.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada OPD dalam penatausahaan keuangan daerah sesuai regulasi aturan yang ada.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubbid. Administrasi Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	KASUBBID ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN
LAILI INDAYATI, SE. MSi Pembina NIP.19720521 199602 2 002	**ENDAH ISMAWATI, ST, MM** Penata NIP. 19780919 201101 2 004

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA STAFF PELAYANAN PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Staff Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Menyelenggarakan urusan pelayanan perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Staff Pelayanan Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan verifikasi spm perangkat daerah;
b. Melakukan pengelolaan administrasi penerbitan SP2D;
c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bidang pelayanan perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Staff Bidang Pelayanan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staff Pelayanan Perbendaharaan
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan pencairan belanja SKPD.	Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D secara tepat waktu.	10 OPD	10 OPD
2.	Terselenggaranya dampingan pemeliharaan implementasi SPP, SPM, SP2D.	Jumlah OPD yang melakukan pemeliharaan implementasi SPP,SPM, dan SP2D.	10 OPD	10 OPD

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan pencairan belanja 10 OPD., dengan indikator Jumlah 10 OPD yang diterbitkan SP2D secara tepat waktu.
2. Terselenggaranya dampingan pemeliharaan implementasi SPP, SPM, SP2D, dengan indikator Jumlah 10 OPD yang melakukan pemeliharaan implementasi SPP,SPM, dan SP2D dengan baik.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada OPD dalam pelayanan pencairan belanja daerah.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staff Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, KASUBBID PELAYANAN PERBENDAHARAAN	STAFF PELAYANAN PERBENDAHARAAN
MUSTAQIM, SE Pembina NIP. 19650929 199003 1 011	**TRI WAHYU WIJAYANTI, S.M** Penata Muda NIP. 19850717 201903 2 012

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang telah Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase Penyelesaian Tanggapan dan Tindak Lanjut atas LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 %	100 %
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Diterapkan pada Penyusunan LK Tahun Selanjutnya	1 Dokumen	1 Dokumen

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Prosentase Jumlah Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang telah Disusun
2. - Prosentase Penyelesaian Tanggapan dan Tindak Lanjut atas LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3. - Prosentase Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Diterapkan pada Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Selanjutnya.

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Desember 2021

Mengetahui, KEPALA BIDANG AKUNTANSI	Kasubbid Pembinaan dan Fasilitasi
AHMAD FAHMI RIZAL, SE., MM. Pembina NIP.19750226 200112 1 003	**DWI HARI PRAYITNO, M. Ec. Dev.** Penata Tingkat I NIP. 19770705 200604 1 020

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kasubid Verifikasi Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasubid Verifikasi Pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen bukti memorial, jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	100%	100%
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	100%	100%
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan konsolidasian	100%	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Prosentase Jumlah Dokumen Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban yang telah di Rekon dan di Verifikasi
2. Prosentase Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang telah disusun
3. Prosentase Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan LK Pemerintah Daerah yang disusun

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub. Bidang Verifikasi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui
Kepala Bidang Akuntansi
BPKAD Kab. Lamongan

AHMAD FAHMI RIZAL, SE, MM.
Pembina
NIP. 19750226 200112 1 003

Kepala Sub Bidang Verifikasi
Bidang Akuntansi
BPKAD Kab. Lamongan

SRI WAHYUNI, SE. MM.
Penata
NIP. 19820620 201001 2 020

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembinaan dan Fasilitasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 8 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	• Melakukan rekonsiliasi laporan Peraturan Daerah pertanggungjawaban keuangan APBD akhir Tahun	100 %	100 %
		• Melakukan Rekonsiliasi laporan Peraturan Bupati Pertanggungjawaban keuangan APBD Akhir Tahun	100 %	100 %
		• Menyusun Lampiran-lampiran PERDA Pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun	100 %	100 %

2.	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Konsolidasi, Laporan Informasi Keuangan Daerah dan agen system informasi keuangan daerah, serta laporan keuangan tribulan konsolidasi	• Rekonsiliasi dan konsolidasi pendapatan dengan SKPD • Rekonsiliasi pendapatan dengan PPKD • Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan, tribulanan dan semesteran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
3.	Terlaksananya tugas-tugas tambahan dari atasan	• Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbid dan Kabid Akuntansi • Membuat Surat-surat dari Bidang Akuntansi	100 % 100 %	100 % 100 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1 - Melakukan rekonsiliasi laporan Peraturan Daerah pertanggungjawaban keuangan APBD akhir Tahun
  - Melakukan Rekonsiliasi laporan Peraturan Bupati Pertanggungjawaban
  - Menyusun Lampiran-lampiran PERDA Pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun

2 - Rekonsiliasi dan konsolidasi pendapatan dengan SKPD
  - Rekonsiliasi pendapatan dengan PPKD
  - Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan, tribulanan dan semesteran

3 - Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbid dan Kabid Akuntansi
  - Membuat Surat-surat dari Bidang Akuntansi

4 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui,
Kasubbid Pembinaan dan Fasilitasi

DWI HARI PRAYITNO, M. Ec. Dev.
Penata Tingkat I
NIP. 19770705 200604 1 020

Analisis Pendapatan Daerah

FAJAR CAHYONO, A.Md
Penata Muda
NIP. 19770328 201001 1 002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

D. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 10 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

E. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kegiatan sistem informasi keuangan daerah	• Rekonsiliasi kas harian antara pendapatan, belanja dan kas umum harian	100 %	100 %
		• Menyusun lampiran-lampiran laporan PERDA	100%	100%

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun		
		• Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun	100%	100%
		• Menyiapkan data keuangan daerah tiap bulan	100%	100%
		• Membantu mengirimkan data keuangan daerah setiap	100%	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan semesteran konsolidasi, laporan informasi keuangan daerah dan agen sistem informasi keuangan daerah, serta laporan keuangan tribulanan konsolidasi	• Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi LK bulanan, tribulanan dan semesteran	100 %	100 %
3.	Terlaksananya tugas-tugas tambahan dari atasan	• Membuat kontrak pengadaan barang dan jasa kegiatan pada bidang akuntansi	100%	100%

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		• Membuat pengajuan pencairan dana kegiatan pada bidang akuntansi	100%	100%
		• Menyusun laporan SPJ khusus kegiatan pada bidang akuntansi	100%	100%
		• Mengejakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbid dan Kabid Akuntansi	100%	100%

F. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. – Rekonsiliasi kas harian antara pendapatan, belanja dank as umum harian
   – Menyusun lampiran-lampiran laporan PERDA pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
   – Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
   – Menyiapkan data keuangan daerah tiap bulan
   – Membantu mengirimkan data keuangan daerah setiap bulan
2. – Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi LK bulanan, tribulanan dan semesteran
3. – Membuat kontrak pengadaan barang dan jasa kegiatan pada bidang Akuntansi

- Membuat pengajuan pencairan dana kegiatan pada bidang akuntansi
- Menyusun laporan SPJ khusus kegiatan pada bidang akuntansi
- Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbid dan Kabid Akuntansi
- Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbid dan Kabid Akuntansi

3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, Kasubbid Pembinaan dan Fasilitasi	Pengevaluasi Tata Usaha Keuangan BPKAD Kabupaten Lamongan
DWI HARI PRAYITNO, M. Ec. Dev. Penata Tingkat I NIP. 19770705 200604 1 020	**HARTI INDARSIH. S. Sos, MM** Penata Tingkat I NIP. 19790131 200901 2 005

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Pengelola Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembinaan dan Fasilitasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	• Rekonsiliasi dan konsolidasi pendapatan, beban dan belanja dengan SKPD	100%	100%
		• Rekonsiliasi pendapatan, beban, dan belanja dengan PPKD	100%	100%
		• Mengolah laporan arus kas	100%	100%
		• Rekonsiliasi Pendapatan, Beban, dan Belanja Laporan BLUD	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2.	Tersedianya laporan keuangan semesteran konsolidasi	• Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan, tribulanan dan semesteran	100%	100%
3.	Terlaksananya tugas-tugas tambahan dari atasan	• Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubid Akuntansi dan Kabid Akuntansi	100%	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Rekonsiliasi dan konsolidasi pendapatan, beban dan belanja dengan SKPD
   - Rekonsiliasi pendapatan, beban, dan belanja dengan PPKD
   - Mengolah laporan arus kas
   - Rekonsiliasi Pendapatan, Beban, dan Belanja Laporan BLUD
2. - Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan, tribulanan dan semesteran
3. - Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubid Akuntansi dan Kabid Akuntansi

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui,
Kasubbid Pembinaan dan Fasilitasi

DWI HARI PRAYITNO, M. Ec. Dev.
Penata Tingkat I
NIP. 19770705 200604 1 020

Pengelola Akuntansi

KHULAIFATUR ROSIDAH ANNISA, S.AK.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19971005 202012 2 010

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembinaan dan Fasilitasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 12 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	• Rekonsiliasi kas harian antara pendapatan, belanja dan kas umum harian	100 %	100 %
		• Menyusun laporan arus kas dari aktifitas operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris	100 %	100 %
		• Melakukan *cross check* LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK SKPD	100 %	100 %
		• Menyusun lampiran-lampiran laporan	100 %	100 %

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		PERDA pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun • Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun • Menyusun Worksheet Beban, Pendapatan, LO, Neraca dan LPE	100 % 100 %	100 % 100 %
2.	Tersedianya laporan keuangan semesteran konsolidasi, laporan informasi keuangan daerah dan agen sistem informasi keuangan daerah, serta laporan keuangan tribulanan konsolidasi	• Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi LK bulanan, tribulanan dan semesteran • Menyusun worksheet LRA laporan keuangan semesteran konsolidasi beserta prognosisnya	100 %	100 %
3.	Terlaksananya tugas-tugas tambahan dari atasan	• Input/entry RKA/DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)/PAK • Menyusun Cash Budget dan menyusun nilai UP, GU dan LS • Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbid dan Kabid Akuntansi • Input/entry E-PL (Sirup) pada Aplikasi LPSE	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Rekonsiliasi kas harian antara pendapatan, belanja dan kas umum harian
   - Menyusun laporan arus kas dari aktifitas operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris
   - Melakukan *cross check* LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK SKPD
   - Menyusun lampiran-lampiran laporan PERDA pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun

- Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
- Menyusun Worksheet Beban, Pendapatan, LO, Neraca dan LPE

2. - Melakukan rekonsiliasi/konsolidasi LK bulanan, tribulanan dan semesteran
   - Menyusun worksheet LRA laporan keuangan semesteran konsolidasi beserta prognosisnya
3. - Input/entry RKA/DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)/PAK
   - Menyusun Cash Budget dan menyusun nilai UP, GU dan LS
   - Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbid dan Kabid Akuntansi
   - Input/entry E-PL (Sirup) pada Aplikasi LPSE

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui,
Kasubbid Pembinaan dan Fasilitasi

DWI HARI PRAYITNO, M. Ec. Dev.
Penata Tingkat I
NIP. 19770705 200604 1 020

Penata Laporan Keuangan BPKAD

VICA ROZIA, SE., MM.
Penata
NIP. 19840115 201101 2 010

DOKUMEN LAPORAN
PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Pengelola Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Verifikasi Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 (tiga) sasaran kinerja utama dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	• Rekonsiliasi dan konsolidasi pendapatan, beban, dan belanja dengan OPD	100 %	100 %
		• Rekonsiliasi pendapatan, beban, dan belanja dengan PPKD	100 %	100 %
		• Rekonsiliasi pendapatan, beban, dan belanja laporan BLUD	100 %	100 %
2.	Tersedianya laporan keuangan semesteran konsolidasi informasi	• Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan, tribulanan dan semesteran	100 %	100 %

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3.	Terlaksananya tugas-tugas tambahan dari atasan	• Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubid Verifikasi dan Kabid Akuntansi • Menata dokumen DTH-RTH (SP2D)	100 % 100 %	100 % 100 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
   - Rekonsiliasi dan konsolidasi pendapatan, beban, dan belanja dengan OPD
   - Rekonsiliasi pendapatan, beban, dan belanja dengan PPKD
   - Rekonsiliasi pendapatan, beban, dan belanja laporan BLUD
2. Tersedianya laporan keuangan semesteran konsolidasi informasi
   - Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan, tribulanan dan semesteran
3. Tugas Tambahan
   - Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubid Verifikasi dan Kabid Akuntansi
   - Menata dokumen DTH-RTH (SP2D)

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti

kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, Kasubbid Verifikasi Akuntansi	Pengelola Akuntansi
SRI WAHYUNI, SE., MM. Penata NIP. 19820620 201001 2 020	**NUR CHOMARIAH, SE.** Penata Muda Tingkat I NIP. 19950613 202012 2 017

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya laporan penjabaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021	Melakukan Rekonsiliasi peraturan daerah pertanggungjawaban APBD akhir tahun.	100 %	100 %
		Melakukan rekonsiliasi peraturan Bupati pertanggungjawaban APBD akhir tahun	100%	100%

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2.	Tersedianya laporan keuangan konsolidasi	Melakukan rekonsiliasi laporan semesteran	100 %	100 %
3.	Terwujudnya kegiatan monitoring penatausahaan keuangan pada SKPD	Monitoring dan evaluasi laporan penatausahaan Rekonsiliasi SKPKD dan PPKD	100 %	100 %
4.	Terlaksananya tugas-tugas tambahan dari atasan	Mengerjakan tugas lain yang diberikan	100 %	100 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Rekonsiliasi kas harian antara pendapatan, belanja dan kas umum harian
   - Menyusun laporan arus kas dari aktifitas operasi
   - Melakukan *cross check* LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK OPD
   - Menyusun lampiran-lampiran laporan PERDA pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
   - Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
   - Input/entry jurnal penyesuaian SKPD pada Program SAKTI
   - Menyusun LRA dan LPSAL
   - Menyusun worksheet LRA laporan keuangan akhir tahun

- Menyusun laporan realisasi anggaran SAP laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
- Menyusun laporan realisasi anggaran Permendagri laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun

2. - Rekonsiliasi dan konsolidasi pendapatan, belanja dan kas umum harian dengan SKPD (*accrual basis*)

3. - Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi LK semesteran dan tribulanan
   - Menyusun worksheet LRA laporan keuangan semesteran konsolidasi
   - Menyusun laporan realisasi anggaran Permendagri LK semesteran konsolidasi
   - Menyusun laporan realisasi anggaran SAP laporan keuangan semesteran konsolidasi

4. - Mengevaluasi perkembangan laporan keuangan dan laporan perkembangan investasi permanen pada Perusda/BUMD

5 - Input/entry RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) pada program SAKTI baru (*accrual basis*)
   - Input/entry DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)/PAK pada program SAKTI baru (*accrual basis)*
   - Menyusun Cash Budget dan menyusun nilai UP, GU dan LS
   - Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbid dan Kabid Akuntansi

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, Kasubbid Verifikasi	Penata Laporan Keuangan BPKAD
SRI WAHYUNI, SE., MM Penata NIP. 19820620 201001 2 020	**DEDDY ANDRIJANTO** Pengatur NIP. 19710106 200901 1 004

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KASUBBID PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Benghapusan dan Pemindahtangan Bidang Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Tertib Administrasi Penggunaan Dan Pemanfaatan Asset Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Penggunaan Dan Pemanfaatan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;
- Meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- Menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- Meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
- Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- Menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 14 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan tribulan IV:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kasubbid Penggunaan dan Pemanfaatan
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	• Jumlah papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan milik Pemda	6 unit	100 %
		• Melalukan pengamanan terhadap dokumen BPKB kendaraan dinas.	65 OPD	100 %
		• Melakukan pengamanan Labelisasi Barang Milik Daerah	65 OPD	100 %
		• Melakukan pengamanan terhadap dokumen sertifikat tanah milik Pemda	582 Berkas	100 %
		• Melakukan Proses Pensertifikatan Aset Pemda	64 berkas	100 %
2.	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Barang Milik Daerah	• Menyusun dan meneliti Konsep SK/Dokumen Penggunaan Tanah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan	1 Dokumen	100 %
		• Menyusun dan meneliti Konsep SK/Dokumen Penggunaan Kendaraan Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan	1 Dokumen	100 %
		• Menyusun dan meneliti Konsep SK/Dokumen Penggunaan Bangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan	1 Dokumen	100 %
3.	Optimalilsasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	• Melaksanakan proses administrasi pemanfaatan barang milik daerah.	20 dokumen	100 %
		• Menyusun pertimbangan dan telaahan kebijakan terkait penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	27 Kali	100 %

4.	Terwujudnya Optimalisasi Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD	• Meneliti dan mengkaji usulan penghapusan barang yang diajukan OPD • Meneliti dan menyusun draft Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dilakukan penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. • Meneliti dan mengkaji permohonan pertimbangan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang diajukan kepada Bupati. • Meneliti dan mengkaji Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang terkait penghapusan Barang Milik Daerah.	65 OPD 65 OPD 65 OPD 65 OPD	100 % 100 % 100 % 100 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah dengan indikator Jumlah papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan milik Pemda, Melalukan pengamanan terhadap dokumen BPKB kendaraan dinas, Melakukan pengamanan Labelisasi Barang Milik Daerah, Melakukan pengamanan terhadap dokumen sertifikat tanah milik Pemda, Melakukan Proses Pensertifikatan Aset Pemda.
2. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Barang Milik Daerah dengan indikator Menyusun dan meneliti Konsep SK/Dokumen Penggunaan Tanah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, Menyusun dan meneliti Konsep SK/Dokumen Penggunaan Kendaraan Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten

Lamongan, Menyusun dan meneliti Konsep SK/Dokumen Penggunaan Bangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan.

3. Optimalilsasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan indikator Melaksanakan proses administrasi pemanfaatan barang milik daerah, Menyusun pertimbangan dan telaahan kebijakan terkait penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
4. Terwujudnya Optimalisasi Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD dengan indikator Meneliti dan mengkaji usulan penghapusan barang yang diajukan OPD, Meneliti dan menyusun draft Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dilakukan penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah, Meneliti dan mengkaji permohonan pertimbangan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang diajukan kepada Bupati, Meneliti dan mengkaji Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang terkait penghapusan Barang Milik Daerah.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penggunaan Dan Pemanfaatan Bidang Asset BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berasal dari OPD (Pengguna) sesuai Ketentuan Tatacara dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah dalam Permendagri 19 Tahun 2016. Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan dilakukan atas usulan barang pengguna dan permohonan pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati/Sekretaris Daerah untuk dilakukan pemanfaatannya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Penggunaan Dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, 31 Desember 2021

Kabid Aset BPKAD Kabupaten Lamongan	Kasubbid Penggunaan dan Pemanfaatan BPKAD Kab. Lamongan
SUEP, SE.,MM. Pembina NIP.19680712 198903 1 015	**ALAM K. WISNU AJI, S.IP., M.Si.** Penata Tingkat I NIP. 19871110 200701 1 001

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KASUBID PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset Bidang Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Tertib Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
b. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan, melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencnaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
d. Menyusun sistem aplikasi laporan penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
e. Mengumpulkan bahan pemantauan, evaluasi inventarisasi aset daerah;
f. Mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan mutasi barang, laporan persediaan, barang, laporan hasil pengadaan barang dan laporan hasil pemeliharaan barang;
g. Melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan laporan mutasi barang;
h. Menyiapkan dan menyusun bahan/data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
i. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 7 sasaran kinerja utama dengan 9 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi barang milik daerah (BMD)	1 Laporan	100,00%
2.	Tercapainya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan, melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencnaan, penatausahaan, inventarisasi barang milik daerah (BMD)	1 Laporan	100,00%
3.	Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencanaan, penatausahaan, inventarisasi barang milik daerah (BMD)	65 OPD	100,00%
4.	Terpenuhinya Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Menyusun laporan penatausahaan, inventarisasi barang milik daerah (BMD) - Mengumpulkan bahan pemantauan, evaluasi inventarisasi barang milik daerah (BMD)	- 1 Laporan - 65 OPD	100,00%
5.	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan mutasi barang, laporan persediaan barang, laporan hasil pengadaan barang dan laporan hasil pemeliharaan barang milik daerah (BMD) - Melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan laporan mutasi barang milik daerah (BMD)	- 65 OPD - 65 OPD	100,00%
6.	Tercapainya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Menyiapkan dan menyusun bahan/data barang milik daerah (BMD) dalam rangka penyusunan neraca daerah	65 OPD	100,00%

7.	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah (BMD)	65 OPD	100,00%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Tercapainya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan indikator Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
2. Tercapainya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indicator Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan, melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencnaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
3. Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan indicator Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
4. Terpenuhinya Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan indicator Menyusun sistem aplikasi laporan penatausahaan, inventarisasi aset daerah dan Mengumpulkan bahan pemantauan, evaluasi inventarisasi aset daerah;
5. Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan indicator Mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan mutasi barang, laporan persediaan barang, laporan hasil pengadaan barang dan laporan hasil pemeliharaan barang dan Melakukan

rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan laporan mutasi barang;

6. Tercapainya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan indicator Menyiapkan dan menyusun bahan/data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
7. Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Bidang Aset BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Perencanaan Barang Milik Daerah yang berasal dari OPD (Pengguna) sesuai Ketentuan Tatacara dan Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam Permendagri 19 Tahun 2016. Teknis Perencanaan dilakukan atas usulan Perencanaan barang pengguna dan Penatausahaan atas ketetapan Surat Keputusan Barang Milik Daerah yang telah disahkan oleh Bupati/Sekretaris Daerah.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Desember 2021

Mengetahui KABID. ASET BPKAD KABUPATEN LAMONGAN	KASUBBID. PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN
SUEP, SE, MM. Pembina NIP.19680712 198903 1 015	**M. SAMSUL ARIFIN, SE, MM.** Penata NIP.19770405 201001 1 002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA STAF BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan proses tertib adminitrasi terhadap penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah ;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Staf BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun draf Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah;
b. Menyusun draf Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah;
c. Meneliti dan mengkaji usulan penghapusan Barang Milik daerah dari OPD;
d. Melaksanakan survey terhadap Barang Milik Daerah yang diusulkan penghapusan;
e. Membuat Berita Acara Penelitian terhadap Barang Milik Daerah yang diusulkan penghapusan;
f. Menyusun draf Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah;
g. Menyusun draf Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah;
h. Meneliti dan mengkaji proses penjualan Barang Milik Daerah yang telah dihapuskan dari daftar inventaris barang dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 10 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan tribulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sekretaris Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersedianya kelengkapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan	• Menghimpun dan meneliti kelengkapan administrasi usulan penghapusan BMD • Merekap usulan penghapusan dari OPD (penghapusan bangunan dan alat kantor dan aset tetap lainnya) • Membuat surat pertimbangan kepada Bp Bupati terkait penghapusan	65 OPD 20 berkas 20 Dokumen

		• Menyusun Draf Keputusan Sekda/Bupati terkait penghapusan	20 Dokumen
		• Menyusun Draf Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan Milik Pemerintah Daerah • Melaksanakan survey terhadap yang barang inventaris yang akan dihapus • Menyusun draf perjanjian pinjam pakai terhadap Tanah/bangunan/kendaraan.	20 kali 20 kali 20 kali
2.	Terwujudnya akurasi data inventarisir dengan kondisi di lapangan yang diusulkan dalam penghapusan	• Melaksanakan survey terhadap barang inventaris yang akan dihapus • Melaksanakan survey terhadap bangunan/kendaraan yang akan dihapus	25 kali 25 Perjanjian
3.	Tersedianya SK Sekretaris Daerah/SK Bupati sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Penghapusan	Jumlah SK yang diterbitkan	15 SK

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut :

A. Tersedianya kelengkapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan, dengan indikator :
   1. Menghimpun dan meneliti kelengkapan administrasi usulan penghapusan
   2. Merekap usulan penghapusan dari OPD (penghapusan bangunan dan alat kantor);
   3. Membuat surat pertimbangan kepada Bapak Bupati terkait penghapusan;
   4. Menyusun Draf Keputusan Sekda/Bupati terkait penghapusan;
   5. Menyusun Draf Perjanjian Sewa menyewa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah;
   6. Melaksanakan survey terhadap yang barang inventaris yang akan dihapus;
   7. Menyusun Draf Perjanjian Pinjam Pakai tanah/ bangunan/kendaraan.

B. Terwujudnya akurasi data inventarisir dengan kondisi di lapangan yang diusulkan dalam penghapusan, dengan indikator :
   1. Melaksanakan survey terhadap barang inventaris yang akan dihapus
   2. Melaksanakan survey terhadap bangunan/kendaraan yang akan dihapus

C. Tersedianya SK Sekretaris Daerah/SK Bupati sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Penghapusan, dengan indikator :

1. Jumlah SK yang diterbitkan
2. Jumlah Perjanjian yang diterbitkan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, 31 Desember 2021

Kasubbid. Penggunaan dan Pemanfaatan BPKAD Kabupaten Lamongan	STAF BPKAD Kab. Lamongan
ALAM KUNCORO WISNU AJI, S.IP, M.Si Penata Tingkat I NIP. 19871110 200701 1 001	**SOEPRIHARTINI, S.Sos** Penata Tingkat I NIP. 19701204 200312 2 006

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA STAF BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan proses tertib adminitrasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah ;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Staf BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Membuat surat pemberitahuan berakhirnya jangka waktu sewa atas barang milik daerah;
b. Menyusun draft perjanjian sewa barang milik daerah;
c. Menerima bukti pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
d. Menyusun Laporan Penerimaan dan pengeluaran sebagai Bendahara Penerimaan BPKAD;
e. Membuat surat tagihan terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah;
f. Menyusun kelengkapan pengajuan belanja tidang langsung dan Ganti Uang;
g. Menyusun Kelengkapan dokumen SPJ Kegiatan;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 10 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sekretaris Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksana tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan	• Membuat konsep RKA, DPA dan DPPA kegiatan • Menyusun kelengkapan dokumen belanja tidak langsung dan GU. • Menyusun Kelengkapan dokumen SPJ Kegiatan	6 Kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
2.	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	• Membuat surat pemberitahuan berakhirnya jangka waktu sewa atas Barang Milik Daerah • Menyusun draft perjanjian sewa barang milik Daerah • Menerima tanda bukti setoran pembayaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah • Menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran sebagai Bendahara Penerimaan BPKAD • Membuat Surat Tagihan terkait retribusi pemakaian kekayaan Daerah	12 Surat 12 Perjanjian 50 kali 12 kali 5 surat
3.	Terlaksananya penggunaan barang milik daerah	• Menghimpun usulan penggunaan barang milik daerah • Merekap usulan penggunaan barang milik daerah se kabupaten Lamongan • Menyusun Draft keputusan bupati terkait penggunaan barang milik Daerah	65 OPD 65 OPD 1 kegiatan
4.	Melaksanaan tugas –tugas lain yang diberikan kepala bidang aset sesuai dengan dan fungsinya	Tersedianya Dokumen sesuai dengan perintah atasan	12 Kali

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut :

A. Terlaksana tertib adminitrasi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan indikator :

1. Membuat konsep RKA, DPA dan DPPA kegiatan
2. Menyusun draft SK Pembentukan dan Pemberian Honorarium Panitia Pelaksaksana kegiatan
3. Menyusun Kelengkapan dokumen belanja tidak langsung dan GU
4. Menyusun Kelengkapan dokumen SPJ Kegiatan

B. Optimalisasi Pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator

1. Membuat surat pemberitahuan berakhirnya jangka waktu sewa atas barang milik daerah.
2. Menyusun draft perjanjian sewa barang milik daerah
3. Menerima bukti setoran pembayaran atas sewa barang milik daerah
4. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran sebagai bendahara penerimaan BPKAD
5. Membuat surat tagihan terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah

C. Terlaksananya penggunaan barang milik daerah, dengan indikator :

1. Menghimpun usulan penggunaan barang milik daerah
2. Merekap usulan penggunaan barang milik daerah yang diajukan OPD sekabupaten Lamongan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, 31 Desember 2021

Kasubbid Penggunaan dan Pemanfaatan BPKAD Kabupaten Lamongan	STAF BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
ALAM K.WISNU AJI, S.IP, M.Si Penata Tingkat I NIP. 19871110 200701 1 001	**ROKANAH, SE** Penata Tingkat I NIP. 19660223 199003 2 010

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Menyelenggarakan urusan admnistrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, dan Aset;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;
c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset badan;
f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penatausahaan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 8 sasaran kinerja utama dengan 34 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27 Jenis alat listrik	100%
2.	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	5 orang	100%
3.	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	64 jenis ATK	100%

4.	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan pengandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	100%
5.	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis buku	100%
6.	Terselanggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minum	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	100%
7.	Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pengadaan mobil jabatan	1 unit	100%
8.	Terwujudnya Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur	2 buah MBL file	100%
9.	Terwujudnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	15 buah kursi rapat,6 unit AC	100%
10.	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 Jenis	100%
11.	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga honoerer/tenaga pengamanan/sopir yang menerima gaji/honor	38 orang	100%
12.	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, jumlah STNK yang terlunasi	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	100%

	Dinas Jabatan			
13.	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	9 kendaraan roda 4 dan26 kendaraan roda 2,	100%
14.	Terpeliharanya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	30 unit mebeleur	100%
15.	Terpeliharanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	100%
16.	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket taman, 1 unit gedung	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator prosentase komponen instansi listrik/penerangan bangunan terlayani dengan baik
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan telah terpenuhi dengan baik
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor telah tersedia dengan baik
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah tersedia dengan baik
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan telah tersedia dengan baik
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana dengan baik

7. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas akan dilaksanakan sesuai kebutuhan
8. Pengadaan Mebel telah terpenuhi dengan baik
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terpenuhi dengan baik
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah tersedia dengan baik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah tersedia dengan baik
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan telah terlayani dan terpelihara dengan baik
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan telah terlayani dan terpelihara dengan baik
14. Pemeliharaan Mebel akan dillasanakan dengan baik
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terpelihara dengan baik
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya telah terpelihara dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

PIHAK KEDUA, SEKRETARIS	PIHAK PERTAMA KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dra. SRI RAHAYU, M.Si Pembina Tk. I NIP.19690404 199503 2 003	**PAINI, SE.** Penata Tk.I NIP. 19750417 199703 2 003

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KASUBAG KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan;Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubag Keuangan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan Penyusunan Program kerja sub Bagian Keuangan;
b. Mekasanakan koordinasi dan perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),DPA,-PD serta paerubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
c. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
d. Melaksanakan administrasi anggaran badan;
e. Melaksanakanverifikasi keuangan;
f. Melaksanakan peerbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawan serta laporan keuangan;
g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan lingkup badan;
h. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental sub Bagian Keuangan
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Penata Laporan KeuanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubag KeuanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 5 sasaran kinerja utama dengan 16 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuanganpada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya dokumen rencana dan pelaksanaan anggaran	• Melaksanakan Penyusunan RKA,Menghimpun DPA APBD hingga menjadi DPA P.APBD	71 subkegiatan	100%
2.	Terlaksananya pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya	Pengelolaan keuangan OPD dan pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya	14 kali	100%

3.	Meningkatnya kualitas dokumen laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan	• Menyusun laporan realisasi anggaran • Menyusun laporan Bulanan / Tribulanan/ Semesteran • Menyusun laporan Akhir Tahun • Menyusun Laporan Realisasi Fisik (RF) • Menyusun laporan TEPRA (keuangan) • Menyusun dokumen pelaksanaan akuntansi terdiri dari neraca, LRA, Laporan Operasional,Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK • Meneliti laporan dan evaluasi BKU,buku kas bank,buku kas tunai,buku pajak,buku panjar,SPJ Fungsional,buku kendali anggaran,rekening koran dan buku pembantu lainnya	12 kali 12 dokumen 3 dokumen 12 dokumen 12 kali 1 dokumen 9 dokumen	100%
4.	Meningkatnya kualitas penatausahaan dan Tersedianya kelengkapan administrasi pengelolaan anggaran belanja	• Meneliti dan memverifikasi SPP,SPM UP/GU/LS berkas pengajuan dari verifikator keuangan • Meneliti register pencatatan jumlah berkas SPP dan SPM hasil verifikasi • Meneliti dan memeriksa Pemungutan pajak-pajak atas kegiatan realisasi belanja dan register pelaporan pada KPP PRATAMA • Meneliti register pengembalian belanja dan memo penyesuaian • Meneliti kebenaran penghitungan keuangan dalam rangka verifikasi,evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban • Meneliti dan memeriksa pengarsipan dokumen keuangan/ SPJ pada kantor BPKAD dengan aman dan rapi	539 dokumen 539 dokumen 539 dokumen 2 dokumen 71 sub kegiatan 539 dokumen	100%
5.	Terlaksananya pengadministrasian pajak daerah	Melakukan pengklasifikasian Pajak daerah PPh 21,PPh 22,PPh23,Pajak Daerah	539 dokumen	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

- Melakukan *cross check* belanja pada bendahara pengeluaran
- Melakukan *cross check* laporan penatausahaan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan berupa (BKU, Laporan Fungsional, Buku KasTunai, buku pajak, buku panjar, buku kendali anggaran, rekening Koran dan buku pembantu lainnya)
- Menyusun RKA ,menghimpun DPA,DPPA
- Melakukan *cross check* Pelaporan Pajak pada KPP PRATAMA
- Melakukan *cross check* Pelaporan Realisasi Pembangunan padalaporan bulanan TEPRA dan Realisasi Fisik (RF)
- Melakukan *cross check* pembayaran gaji pegawai pada pengurus gaji
- Melakukan *cross check* penyusunan LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK
- Menyusun worksheet LRA laporan keuangan bulanan, tribulan, semesteran dan akhir tahun
- Melakukan *cross check* input SPP,SPM baik LS & GU
- Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi LK bulanan, tribulanan ,semesteran dan Akhir Tahun
- Menyusun worksheet LRA laporan keuangan bulanan, tribulanan, semesteran dan Akhir tahun konsolidasi
- Input/entry RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) pada program SAKTI baru (*accrual basis*)
- Input/entry DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)/PAK pada program SIPD baru (*accrual basis)*
- Menyusun Cash Budget dan menyusun nilai UP, GU dan LS
- Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubag Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui,
SEKRETARIS,
BPKAD Kab.Lamongan

Dra.SRIRAHAYU,M.Si
PembinaTk.I
NIP. 19690404 199503 2 003

KASUBBAG KEUANGAN
BPKAD Kab.Lamongan

LINDA WINDYASTUTI,SE.MM
PenataTk.I
NIP. 19780225 200901 2 001

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan urusan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, pelaksanaan, mengkoordinasi, menggendalikan dan mengevaluasi dalam penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi serta penyusunan program kerja di Lingkup Badan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan
c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjlP, LPPI, LKPJ Badan
d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian
e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasienai berupa petunjuk teknis, Standar Operasional prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Badan;
g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan;
h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Diselesaikan, Jumlah Dokumen Renstra Dan Renja yang Di Selesaikan	2 Dokumen, 4 Dokumen	100%
2.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	100%

3.	Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikerjakan	5 dokumen	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dengan baik
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun dan terlaksana dengan baik
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah terpenuhi dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, SEKRETARIS BPKAD Kab.Lamongan	KASUBBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI BPKAD Kab.Lamongan
Dra. SRI RAHAYU, M.Si Pembina Tk. I NIP.19690404 199503 2 003	**ARIS NUR RAKHMAYANI, SE, M.Akt** Penata NIP.19840425 201101 2 016

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA SUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan urusan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, pelaksanaan, mengkoordinasi, menggendalikan dan mengevaluasi dalam penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi serta penyusunan program kerja di Lingkup Badan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan
c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPI, LKPJ Badan
d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian
e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasienai berupa petunjuk teknis, Standar Operasional prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Badan;
g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan;
h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Pengelola Bahan Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 11 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	4 Dokumen	100%
		• Mengumpulkan dan mengolah penyusunan bahan kerjasama dan penelitian	4 Dokumen	
		• Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	4 Dokumen	
		• Mengumpulkan dan mengolah penyusunan	4 Dokumen	

		bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis • Melaksanakan koordinasi dalam perumusan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen	
2.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan • Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan • Mengumpulkan dan mengolah penyusunan bahan untuk penyusunan konsep LKjIP	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	100%
3.	Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk evaluasi laporan Pemantauan Kinerja • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan SAKIP • Prosentase Keterisian Aplikasi SAKIP Lingkup BPKAD	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dengan baik

2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun dan terlaksana dengan baik

3. Evaluasi kinerja perangkat daerah terpenuhi dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, KASUBBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI BPKAD Kab.Lamongan	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN BPKAD Kab.Lamongan
ARIS NUR RAKHMAYANI, SE, M.Akt Penata NIP.19840425 201101 2 016	**NUR AFIFAH, A.Md** Pengatur NIP.19920615 201903 2 019

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA SUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan urusan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, pelaksanaan, mengkoordinasi, menggendalikan dan mengevaluasi dalam penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi serta penyusunan program kerja di Lingkup Badan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan
c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPI, LKPJ Badan
d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian
e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasienai berupa petunjuk teknis, Standar Operasional prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Badan;
g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan;
h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 11 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	4 Dokumen	100%
		• Mengumpulkan dan mengolah penyusunan bahan kerjasama dan penelitian	4 Dokumen	
		• Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU)	4 Dokumen	
		• Mengetik / membuat konsep serta laporan dokumen IKM sesuai hasil perhitungan Lingkup perangkat daerah di BPKAD	4 Dokumen	

2.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	• Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Perjanjian Kinerja • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan konsep LPPD • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan Pemantauan Kinerja • Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	100%
3.	Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan SIPD Terlaksananya Entri Aplikasi dan Keterisian SIPD Lingkup BPKAD • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk evaluasi laporan Rencana Aksi	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dengan baik
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun dan terlaksana dengan baik
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah terpenuhi dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, KASUBBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI BPKAD Kab.Lamongan	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN BPKAD Kab.Lamongan
ARIS NUR RAKHMAYANI, SE, M.Akt Penata NIP.19840425 201101 2 016	**NURUL WIDYANINGSIH, SE.** Penata Muda NIP.19960213 202012 2 017

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA SUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan urusan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, pelaksanaan, mengkoordinasi, menggendalikan dan mengevaluasi dalam penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi serta penyusunan program kerja di Lingkup Badan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan
c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjlP, LPPI, LKPJ Badan
d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian
e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasienai berupa petunjuk teknis, Standar Operasional prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Badan;
g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan;
h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Pengelola Data Program Dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 11 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan Indikator Kerja Individu (IKI)	4 Dokumen	100%
		• Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja (RENJA)	4 Dokumen	
		• Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	4 Dokumen	
		• Mengumpulkan dan mengolah penyusunan bahan kerjasama dan penelitian	4 Dokumen	
		• Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan	4 Dokumen	

		rencana operasional berupa Standar Operasional Prosedur		
2.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	• Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan LKPJ Badan • Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan • Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	100%
3.	Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk evaluasi laporan Rencana Kerja (RENJA) • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan SIRKEL • Prosentase Keterisian Aplikasi SIRKEL Lingkup BPKAD	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dengan baik
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun dan terlaksana dengan baik
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah terpenuhi dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, KASUBBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI BPKAD Kab.Lamongan	PENGELOLA DATA PROGRAM DAN PELAPORAN BPKAD Kab.Lamongan
ARIS NUR RAKHMAYANI, SE, M.Akt Penata NIP.19840425 201101 2 016	**DIDIK LUDIANTO, SH.** Penata Muda TK. I NIP.19770409 200901 1 002

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, KASUBBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI BPKAD Kab.Lamongan	PENGELOLA DATA PROGRAM DAN PELAPORAN BPKAD Kab.Lamongan
ARIS NUR RAKHMAYANI, SE, M.Akt Penata NIP.19840425 201101 2 016	**DIDIK LUDIANTO, SH.** Penata Muda TK. I NIP.19770409 200901 1 002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA SUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN IV TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan urusan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, pelaksanaan, mengkoordinasi, menggendalikan dan mengevaluasi dalam penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi serta penyusunan program kerja di Lingkup Badan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan
c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPI, LKPJ Badan
d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian
e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasienai berupa petunjuk teknis, Standar Operasional prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Badan;
g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan;
h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Pengadministrasi Perencanaan Dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 12 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Tribulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan SPIP • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi • Mengumpulkan dan mengolah penyusunan bahan kerjasama dan penelitian • Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) • Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	100%

		Operasional berupa Standar Operasional Prosedur		
2.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	• Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan LKPJ • Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan • Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	100%
3.	Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan ELSA • Prosentase Keterisian Aplikasi ELSA Lingkup BPKAD • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk evaluasi laporan Rencana Strategis (RENSTRA) • Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk evaluasi laporan SPM	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dengan baik
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun dan terlaksana dengan baik
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah terpenuhi dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- [ ] Laporan kurang baik
- [ ] Laporan sudah baik
- [ ] Laporan diperbaiki
- [ ] Target dan realisasi diteliti ulang
- [ ] Capaian diteliti ulang
- [ ] Lain-lain .....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Januari 2022

Mengetahui, KASUBBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI BPKAD Kab.Lamongan	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM BPKAD Kab.Lamongan
ARIS NUR RAKHMAYANI, SE, M.Akt Penata NIP.19840425 201101 2 016	**MUJI SANTOSO** Pengatur TK. I NIP.19720104 200604 1 012